

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/165/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN KEGIATAN HARMONISASI
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PACITAN
DI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan yang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu membentuk Tim Pendamping dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Harmonisasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Pacitan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Harmonisasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Pacitan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memberikan pandangan yuridis terhadap proses pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Pacitan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
b. mengawal proses pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Pacitan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025; dan
c. monitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Pacitan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA

: Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 02 - 2025

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/165/KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING HARMONISASI RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PACITAN DI DINAS
PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING HARMONISASI RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PACITAN DI DINAS
PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Penanggungjawab	a. Dr. Ir. Heru Wiwoho, SP., M.Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Khemal Pandu Pratikna, S.STP	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		c. Deni Cahyantoro, S.H., M.Si.	Asisten Administrasi Umum
3.	Ketua	Turmudi, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Isranto, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Basuki Rachmad, Sp., M.Sc.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		b. Erwanto, S.T., M.Eng.	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		c. Abdul Malik Gusmida, S.Si., M.T.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan

		d. Tulus Widaryanto, S.T., M.Sc., M.Eng.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		e. Ardhian Wijanarko, SE, M.Si.	Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Roni Subastian, SH., MM	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Lina Dina Sani, SP	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006